



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

Rifka Howay, bertempat tinggal di Kampung Sembaro Distrik Ayamaru Selatan, untuk sementara berdomisili di Jl. Makbon Bambu Kuning RT.01 / RW.01 Distrik Klaurung, Kelurahan Giwu Kota Sorong.

Sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 30 Maret 2021 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhum BERNAD HOWAY;
2. Bahwa Almarhum BERNAD HOWAY belum menikah;
3. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum BERNAD HOWAY sudah meninggal dunia dan hanya mempunyai 2 orang saudara kandung yang masih hidup;
4. Bahwa oleh karena 2 orang saudara kandung yang hidup yaitu ADRIAN HOWAY dan RIFKA HOWAY, maka ADRIAN HOWAY memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pemohon RIFKA HOWAY untuk mengajukan permohonan ini menjadi mengurus hak-hak Pensiun dan Taspen dari Almarhum BERNAD HOWAY;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon telah uraikan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditugaskan berkenan memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Kakak dari AlmarhumBERNAD HOWAY yang berhak mengurus hak-hak Pensiun dan Taspen AlmarhumBERNAD HOWAY.

3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. RIFKA HOWAY Nomor 9204034508630001, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) An. HANOK LEMAUK Nomor 9204031712070032, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian An. BERNARD HOWAY Nomor 9271-KM-14102020-0004, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
5. Foto copy Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 823.3/43/2011 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. BERNARD HOWAY, S. KM. , sesuai dengan Aslinya (Bukti : P. 5);
6. Foto copy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor 474.2/06/GW-KLG/2021, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 6);
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 503/ 07/ GW- KLG/ 2021, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkat materai secukupnya serta masing-masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Drs. ADRIAN HOWAY,MM. dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah saudara kandung saksi;
 - o Bahwa selain Pemohon saksi juga mempunyai saudara kandung yaitu BERNARD HOWAY yang saat ini telah meninggal dunia;
 - o Bahwa BERNARD HOWAY semasa hidupnya adalah seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong;
 - o Bahwa BERNARD HOWAY semasa hidupnya telah hidup bersama dengan perempuan yang bernama KAROLINA NAUW dan kehidupan bersama tersebut tanpa ikatan nikah yang sah;
 - o Bahwa semasa hidup bersama BERNARD HOWAY dengan KAROLINA NAUW tanpa ikatan niha sah BERNARD HOWAY dengan KAROLINA NAUW telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFKA HOWAY;
 - o Bahwa oleh karena BERNARD HOWAY dengan KAROLINA NAUW hidup bersama tanpa ikatan nikah sah maka terhadap KAROLINA dengan anak yang masing-masing bernama NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFIKA HOWAY tidak termasuk dalam daftar gaji dari PNS bernama BERNARD HOWAY;
 - o Bahwa oleh karena BERNARD HOWAY dan KAROLINA NAUW tidak terikat perkawinan sah maka terhadap pensiun dan taspen atas nama BERNARD HOWAY tidak bisa diterima oleh KAROLINA NAUW dengan anak-anak atas nama NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFIKA HOWAY;
 - o Bahwa saat ini orang tua kandung dari Saksi bersama Pemohon bersaudara sudah meninggal dunia;
 - o Bahwa saksi sebagai saudara kandung dari almarhum BERNARD HOWAY tidak keberatan bila Pemohon yang merupakan saudara kandung saksi akan mengurus seluruh keperluan dari almarhum BERNARD HOWAY termasuk keperluan mengenai PNS;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi JEFRI FERINANDO KAMBU dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai saudara kandung yaitu BERNARD HOWAY yang saat ini telah meninggal dunia dan juga saksi ADRIAN HOWAY;
 - o Bahwa semasa hidupnya BERNARD HOWAY adalah seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong;
 - o Bahwa setahu saksi, BERNARD HOWAY semasa hidupnya telah hidup bersama dengan perempuan yang bernama KAROLINA NAUW dan kehidupan bersama tersebut tanpa ikatan nikah yang sah;
 - o Bahwa semasa hidup bersama BERNARD HOWAY dengan KAROLINA NAUW tanpa ikatan niha sah BERNARD HOWAY dengan KAROLINA NAUW telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFKA HOWAY;
 - o Bahwa oleh karena BERNARD HOWAY dengan KAROLINA NAUW tanpa nikah sah maka terhadap KAROLINA dengan anak yang masing-masing bernama NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFIKA HOWAY tidak masuk dalam daftar gaji dari PNS bernama BERNARD HOWAY;
 - o Bahwa oleh karena BERNARD HOWAY dan KAROLINA NAUW tidak terikat perkawinan sah maka terhadap pensiun dan taspen atas nama BERNARD HOWAY tidak bisa diterima oleh KAROLINA NAUW dengan anak-anak atas nama NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFIKA HOWAY;
 - o Bahwa saat ini orang tua kandung dari Saksi bersama Pemohon bersaudara sudah meninggal dunia;
 - o Bahwa saksi sebagai saudara kandung dari almarhum BERNARD HOWAY tidak keberatan bila Pemohon yang merupakan saudara kandung saksi akan mengurus seluruh keperluan dari almarhum BERNARD HOWAY termasuk keperluan mengenai PNS;
3. Saksi KAROLINA NAUW dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah adik ipar dari BERNARD HOWAY dan BERNARD HOWAY merupakan adik saudara kandung dari Pemohon;
 - o Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai saudara kandung yaitu ADRIAN HOWAY dan BERNARD HOWAY yang saat ini telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa semasa hidupnya BERNARD HOWAY adalah seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong;
- o Bahwa setahu saksi semasa hidupnya BERNARD HOWAY hidup bersama dengan MARIKE NAUW namun dalam kehidupan bersama tersebut tidak ada ikatan nikah sah;
- o Bahwa dalam hidup bersama tanpa ikatan nikah tersebut MARIKE NAUW bersama BERNARD HOWAY dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFKA HOWAY;
- o Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan ibunya MARIKE NAUW namun terhadap kedua anak tersebut sering datang kerumah Pemohon yang merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- o Bahwa semasa hidup bersama dengan BERNARD HOWAY, kedua anak dan MARIKE NAUW tidak masuk dalam daftar gaji diri BERNARD HOWAY dikarenakan MARIKE NAUW hidup bersama dengan BERNARD HOWAY tanpa ada ikatan nikah sah;
- o Bahwa setahu saksi, MARIKE NAUW hidup bersama dengan BERNARD HOWAY ± 13 (tiga belas) tahun dan berpisah dikarenakan BERNARD HOWAY meninggal dunia;
- o Bahwa setahu saksi BERNARD HOWAY sebagai PNS yang telah meninggal dunia berhak terhadap dana pensiun dan taspen dari Negara;
- o Bahwa terhadap hak gaji dan taspen dari BERNARD HOWAY, MARIKE NAUW dengan anak-anak tidak berhak sebab MARIKE NAUW dengan BERNARD HOWAY hidup bersama tanpa ikatan nikah yang sah;
- o Bahwa oleh karena saksi dan anak-anak tidak berhak terhadap dana taspen dan BERNARD HOWAY maka yang berhak untuk menerima dana tersebut adalah orang tua kandung dari BERNARD HOWAY ataupun saudara kandungnya;
- o Bahwa oleh karena orang tua dari BERNARD HOWAY keduanya telah meninggal dunia maka yang berhak untuk menerima dana tersebut adalah saudara kandung dari BERNARD HOWAY;
- o Bahwa saksi sebagai adik dari MARIKE NAUW tidak keberatan jika Pemohon sebagai saudara kandung dari BERNARD HOWAY menerima dana taspen dari BERNARD HOWAY;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MARIKE NAUW dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adik Pemohon yang bernama BERNARD HOWAY adalah suami saksi;
 - o Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai saudara kandung yaitu ADRIAN HOWAY dan BERNARD HOWAY yang saat ini telah meninggal dunia;
 - o Bahwa semasa hidupnya BERNARD HOWAY adalah seorang yang bekerja sebagai pegawai negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong;
 - o Bahwa semasa hidup saksi hidup bersama dengan BERNARD HOWAY (suami-istri) namun dalam kehidupan bersama tersebut saksi bersama dengan BERNARD HOWAY tidak menikah secara sah atau hidup bersama diluar pernikahan sah;
 - o Bahwa dalam hidup bersama tanpa ikatan nikah tersebut saksi bersama BERNARD HOWAY dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFKA HOWAY;
 - o Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama saksi namun terhadap kedua anak tersebut sering datang kerumah Pemohon yang merupakan saudara kandung dari Pemohon;
 - o Bahwa semasa hidup bersama saksi dan kedua anak tersebut tidak masuk dalam daftar gaji diri BERNARD HOWAY dikarenakan saksi hidup bersama dengan BERNARD HOWAY tanpa ada ikatan nikah sah;
 - o Bahwa saksi hidup bersama dengan BERNARD HOWAY ± 13 (tiga belas) tahun dan berpisah dikarenakan BERNARD HOWAY meninggal dunia;
 - o Bahwa BERNARD HOWAY sebagai PNS yang telah meninggal dunia berhak terhadap dana pensiun dan taspen dari Negara;
 - o Bahwa terhadap hak gaji dan taspen dari BERNARD HOWAY, saksi tidak berhak sebab saksi dengan BERNARD HOWAY hidup bersama tanpa ikatan nikah yang sah;
 - o Bahwa oleh karena saksi dan anak-anak tidak berhak terhadap dana taspen dan BERNARD HOWAY maka yang berhak untuk menerima dana tersebut adalah orang tua dari BERNARD HOWAY ataupun saudara kandungnya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa oleh karena orang tua dari BERNARD HOWAY keduanya telah meninggal dunia maka yang berhak untuk menerima dana tersebut adalah saudara kandung dari BERNARD HOWAY;

o Bahwa saksi tidak keberatan jika Pemohon sebagai saudara kandungnya menerima dana taspen dari BERNARD HOWAY;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepen-tingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon (RIFKA HOWAY) mengajukan permohonan ini atas alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah SEMEL HOWAY dan ibu RAHEL SAFKAUR, dan dari perkawinan SEMEL HOWAY dan RAHEL SAFKAUR diperoleh anak yang masing-masing bernama RIFKA HOWAY (Pemohon), BERNARD HOWAY (almarhuma) dan ADRIAN HOWAY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama BERNARD HOWAY semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (vide bukti P-5) dan saat ini telah BERNARD HOWAY telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2020 (vide bukti P-3);

3. Bahwa semasa hidupnya BERNARD HOWAY hidup bersama dengan wanita yang bernama KAROLINA NAUW dan dalam hidup bersama tersebut, BERNARD HOWAY dan KAROLINA NAUW dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFKA HOWAY;

4. Bahwa KAROLINA NAUW dengan kedua anak yang bernama NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFKA HOWAY tidak termasuk dalam daftar gaji dari BERNARD HOWAY yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

5. Bahwa oleh karena BERNARD HOWAY telah meninggal dunia maka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ahli waris berhak terhadap dana Pensiun dan dana Taspen atas nama BERNARD HOWAY;

6. Bahwa oleh karena ahli waris BERNARD HOWAY yaitu KAROLINA NAUW tidak kawin secara sah maka KAROLINA NAUW tidak keberatan bila dana Taspen dari almarhum BERNARD HOWAY diterima oleh saudara kandungnya yaitu Pemohon;

7. Bahwa saudara Pemohon yang bernama ADRIAN HOWAY tidak keberatan jika dana Taspen dari BERNARD HOWAY diterima oleh Pemohon;

8. Bahwa jika dana Taspen atas nama BERNARD HOWAY telah dicairkan maka akan dibagi terhadap ahli warisnya termasuk KAROLINA HOWAY dan anak-anak yaitu NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFKA HOWAY;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-7)

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah direkati materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan, yaitu saksi ADRIAN HOWAY dibawah janji, saksi JEFRI FERINANDO KAMBU dibawah janji, saksi KAROLINA NAUW dibawah janji dan saksi MARIKE NAUW dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 4 (empat) orang saksi serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, maka menurut Pengadilan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah SEMEL HOWAY dan ibu RAHEL SAFKAUR, dan dari perkawinan SEMEL HOWAY dan RAHEL SAFKAUR diperoleh anak yang masing-masing bernama RIFKA HOWAY (Pemohon), BERNARD HOWAY (almarhum) dan ADRIAN HOWAY;
- Bahwa semasa hidupnya BERNARD HOWAY bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) (vide bukti P-5) dan saat ini BERNARD HOWAY telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2020 (vide bukti P-3);
- Bahwa semasa hidupnya BERNARD HOWAY hidup bersama sebagai suami istri dengan KAROLINA NAUW namun kehidupan suami istri tersebut tidak ada ikatan nikah yang sah secara agama dan negara;
- Bahwa dalam kehidupan bersama tersebut, BERNARD HOWAY dan KAROLINA NAUW dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFKA HOWAY;
- Bahwa KAROLINA NAUW dengan kedua anak yang bernama NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFKA HOWAY tidak dimasukkan dalam daftar gaji dari BERNARD HOWAY yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan BERNARD HOWAY dengan KAROLINA NAUW tidak terikat nikah yang sah;
- Bahwa oleh karena BERNARD HOWAY telah meninggal dunia maka sebagai Pegawai Negeri

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil (PNS) ahli waris berhak terhadap dana (Taspen) atas nama BERNARD HOWAY;

- Bahwa oleh karena ahli waris BERNARD HOWAY yaitu KAROLINA NAUW tidak kawin secara sah maka KAROLINA NAUW tidak keberatan bila dana Taspen dari almarhum BERNARD HOWAY diterima oleh saudara kandungnya yaitu Pemohon;
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama ADRIAN HOWAY tidak keberatan jika dana Taspen dari BERNARD HOWAY diterima oleh Pemohon;
- Bahwa jika dana Taspen atas nama BERNARD HOWAY telah dicairkan maka akan dibagi terhadap ahli warisnya termasuk KAROLINA HOWAY dan anak-anak yaitu NOVITA RAHEL HOWAY dan FEDERIKA RIFKA HOWAY;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon pantas dan berhak untuk mengambil dan menerima hak pensiun (TASPEN) dari almarhum BERNARD HOWAY dikarenakan Pemohon merupakan saudara kandung dari almarhum BERNARD HOWAY dan ahli waris lainnya dari BERNARD HOWAY tidak keberatan bila Pemohon yang akan menerima dan mengambil dana taspen tersebut sehingga dengan demikian Hakim menyatakan bahwa petitum kedua permohonan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap petitum lainnya juga dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon RIFKA HOWAY adalah saudara kandung dari almarhum BERNARD HOWAY dan berhak untuk mengurus hak-hak PENSUN (TASPEN) dari almarhum BERNARD HOWAY;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Bernadus Papendang, SH Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 30 Maret 2021, Penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dan dihadiri Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Enika Inda, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah = Rp. 300.000,00
(Tiga ratus ribu rupiah)